



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 733/In.32.1/06/2022

TENTANG

**PENETAPAN MATA KULIAH UMUM (MKU) DAN MATA KULIAH INSTITUSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang** :
- a. dalam rangka menghasilkan lulusan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berwawasan kebangsaan dan keagamaan secara professional mampu menunjukkan kompetensi kognitif, intrapersonal, dan interpersonal dalam menyelesaikan masalah demi kemasalahatan manusia sesuai dengan dengan visi misi institute yang dirumuskan dalam kerangka pengembangan kurikulum, perlu menetapkan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan Mata Kuliah Institut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tentang Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan Mata Kuliah Institut Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 6. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Mergeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Nomor: 781/In.32.1/06/2020 Tentang Pedoman Akademik Hak Belajar di Luar Kampus Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020 Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENETAPAN MATA KULIAH DASAR UMUM (MKDU) DAN MATA KULIAH INSTITUSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.
- Kesatu** : Menetapkan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan Mata Kuliah Institusi Institusi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Kedua** : Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan Mata Kuliah Institut mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa untuk mendapatkan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Institusi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Ketiga** : Daftar sebaran mata kuliah MKDU dan Mata Kuliah Institut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Keempat** : Struktur MKDU dan Mata Kuliah Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku bagi mahasiswa baru Institusi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mulai tahun akademik tahun 2022/2023.
- Kelima** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **PONOROGO**
Pada tanggal : **13 JUNI 2022**
REKTOR,


> **EVI MUAFIAH** ↓

Tembusan

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Satuan Pengawas Internal (SPI);
5. Kepala UPT;
6. Kepala Biro.

Lampiran I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Nomor : **733/In.32.1/06/2022**

Tanggal : **13 JUNI 2022**

Tentang : **PENETAPAN MATA KULIAH DASAR UMUM (MKDU) DAN MATA KULIAH INSTITUSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Mata Kuliah Dasar Umum

No	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
1	Pendidikan Pancasila	2 SKS
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2 SKS
3	Bahasa Indonesia	2 SKS
Jumlah		6 SKS

Mata Kuliah Institut

No	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	Studi Al-Qur'an	2 SKS
2.	Studi Hadis	2 SKS
3.	Aqidah (Tauhid)	2 SKS
4.	Akhlaq Tasawuf	2 SKS
5.	Studi Fiqih	2 SKS
6.	Sejarah Peradaban Islam	2 SKS
7.	Metodologi Studi Islam	2 SKS
8.	Bahasa Arab	2 SKS
9.	Bahasa Inggris	2 SKS
10	Islam dan Moderasi Beragama	2 SKS
Jumlah		20 SKS



REKTOR,

[Handwritten Signature]
EVI MUAFAH !